

BUPATI BLORA SAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI BLORA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023



Sumber Gambar:

<https://kabarcepu.id/wp-content/uploads/2024/04/paripurna-dprd.jpg>

Isi Berita:

KABARCEPU.ID – Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora akhir tahun anggaran 2023.

Dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, pada Kamis 28 Maret 2024.

“Berdasarkan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, hari ini DPRD Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2023,” ucap ketua DPRD Blora Dasum, saat membuka acara.

Memenuhi ketentuan tersebut, lanjutnya, pemerintah kabupaten Blora pada Senin, 25 Maret 2024 telah mengirimkan buku LKPJ akhir tahun anggaran 2023 kepada DPRD pada dengan pengantar surat nomor 130/1485/2024.

Acara dilanjutkan penyerahan Buku LKPJ tahun anggaran 2023 oleh Bupati Blora Arief Rohman didampingi Sekda Blora Komang Gede Irawadi kepada pimpinan DPRD Blora.

Sementara Bupati Blora Arief Rohman, menyampaikan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disamping sebagai wujud mekanisme check and balance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

“Juga merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan,” kata dia.

Dengan detail dan jelas, Bupati Blora LKPJ akhir tahun anggaran 2023 di hadapan peserta rapat paripurna.

Ringkasan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023:

Pendapatan Daerah:

Target : Rp2.387.197.902.000,00

Realisasi : Rp2.423.969.762.584,00 (101,54%)

Terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Belanja Daerah:

Alokasi : Rp2.433.153.679.733,00

Realisasi : Rp2.355.513.384.429,00 (96,81%)

Terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer

Pembiayaan Daerah:

Penerimaan Pembiayaan: Rp160.955.777.733,00

Realisasi: Rp145.960.277.733,00 (90,68%)

Pengeluaran Pembiayaan: Rp115.000.000.000,00

Realisasi: Rp100.000.000.000,00 (86,96%)

SILPA: Rp114.416.655.888,00

Capaian Kinerja Daerah:

Terukur melalui 1.538 indikator.

96,55% indikator memiliki status kinerja baik.

3,45% indikator memiliki status kinerja kurang baik.

Capaian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

Aspek Kesejahteraan Masyarakat:

8 indikator IKU dengan kategori Sangat Tinggi (ST)

1 indikator IKU dengan kategori Tinggi (T)

Aspek Pelayanan Umum:

39 indikator dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST)

3 indikator dengan status kinerja Tinggi (T)

1 indikator dengan status kinerja Sedang (S)

1 indikator dengan status kinerja Rendah (R)

5 indikator dengan status kinerja Sangat Rendah (SR)

Aspek Daya Saing:

6 indikator dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST)

1 indikator dengan status kinerja Sangat Rendah (SR)

Capaian Kinerja Program:

Terukur melalui 296 indikator.

274 indikator dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST)

8 indikator dengan status kinerja Tinggi (T)

2 indikator dengan status kinerja Sedang (S)

3 indikator dengan status kinerja Rendah (R)

9 indikator dengan status kinerja Sangat Rendah (SR)

Capaian Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan:

Kegiatan:

336 indikator dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST)

6 indikator dengan status kinerja Tinggi (T)

3 indikator dengan status kinerja Sedang (S)

7 indikator dengan status kinerja Sangat Rendah (SR)

Sub Kegiatan:

793 indikator dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST)

9 indikator dengan status kinerja Tinggi (T)

5 indikator dengan status kinerja Sedang (S)

2 indikator dengan status kinerja Rendah (R)

15 indikator dengan status kinerja Sangat Rendah (SR)

Kabupaten Blora menerima berbagai penghargaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. (Sampurno Ahmad)

Sumber Berita:

1. <https://kabarsepu.id/blora/arief-rohman-sampaikan-lkpj-bupati-blora-akhir-tahun-anggaran-2023/>, “Arief Rohman Sampaikan LKPJ Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2023”, tanggal 29 Maret 2024.
2. <https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/6156/rapat-paripurna-penyampaian-lkpj-bupati-blora-akhir-tahun-anggaran-2023>, “Rapat Paripurna Penyampaian Lkpj Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2023”, tanggal 28 Maret 2024.
3. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0712316573/dprd-blora-segera-bahas-lkpj-bupati-akhir-tahun-anggaran-2023>, “DPRD Blora Segera Bahas LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2023”, tanggal 31 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi